



Perlindungan Hukum Terhadap Foreign Direct Investment (FDI) dalam Kerjasama Investasi Antara Pemerintah dengan Badan Usaha di Indonesia

Legal Protection for Foreign Direct Investment (FDI) in Investment Cooperation between the Government and Business Entities in Indonesia

Regita Citrazalzabilla¹, Suyatno²

¹Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Email: regitacitra5@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Email: syt250105@gmail.com

Article Info

Article history :
Received : 04-05-2024
Revised : 06-05-2024
Accepted : 08-05-2024
Published : 10-05-2024

Abstract

The government's vision of a golden Indonesia in 2045 highlights the importance of infrastructure development for economic equality and development. Although the importance of infrastructure development cannot be underestimated, it has its own challenges. The type of research that will be used in this research is analytical descriptive research, namely systematic, factual and accurate descriptive research regarding a certain population or region, taking into account certain characteristics, traits or factors. And using a literature review using information from secondary data from various published research articles. In its implementation, PPP will certainly pose risks that must be considered carefully by all parties. These risks include infrastructure risks, political risks and financial risks. Risk in this case is an important concern for potential investors because it refers to the possibility of losses that can reduce profits or even have serious impacts up to bankruptcy for investors. Existing legal protection is needed to increase foreign investors' interest in investing in Indonesia, especially in the Public-Private Partnership (PPP) scheme. This research finds that stable and transparent legal certainty and effective legal protection for Foreign Direct Investment (FDI) can increase investment security and reduce the risk of loss for foreign investors.

Keywords : Foreign Direct Investment, Investment Cooperation, Business Entities

Abstrak

Visi pemerintah mengenai Indonesia emas pada tahun 2045 menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur bagi pemerataan ekonomi dan pembangunan. Meskipun pentingnya pembangunan infrastruktur tidak dapat disepelekan, hal ini mempunyai tantangan tersendiri. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian deskriptif yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai suatu populasi atau wilayah tertentu, dengan memperhatikan ciri, sifat, atau faktor tertentu. Dan menggunakan tinjauan pustaka dengan menggunakan informasi dari data sekunder dari berbagai artikel penelitian yang dipublikasikan. Dalam implementasinya, KPBU tentu akan menimbulkan risiko yang harus dipertimbangkan secara matang oleh semua pihak. Risiko-risiko ini mencakup risiko infrastruktur, risiko politik, dan risiko keuangan. Risiko dalam hal ini menjadi perhatian



yang penting bagi calon investor karena merujuk pada kemungkinan terjadinya kerugian yang dapat mengurangi keuntungan atau bahkan membawa dampak serius hingga pada kebangkrutan bagi investor. perlindungan hukum yang ada diperlukan untuk meningkatkan minat investor asing dalam berinvestasi di Indonesia, terutama dalam skema Public-Private Partnership (PPP). Penelitian ini menemukan bahwa kepastian hukum yang stabil dan transparan serta perlindungan hukum yang efektif terhadap Foreign Direct Investment (FDI) dapat meningkatkan keamanan investasi dan mengurangi risiko kerugian bagi investor asing..

Kata Kunci : Foreign Direct Investment, Kerjasama Investasi, Badan Usaha

PENDAHULUAN

Visi pemerintah mengenai Indonesia emas pada tahun 2045 menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur bagi pemerataan ekonomi dan pembangunan. Sebaliknya, pentingnya pembangunan infrastruktur tidak dapat disangkal karena banyak tantangan dalam implementasinya. Hambatan terbesar adalah perlunya investasi modal yang besar. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sumber permodalan utama Pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan, namun nilainya sangat terbatas. Pada tahun 2020-2024, belanja infrastruktur pemerintah perlu dibatasi sebesar Rp6,445 triliun. Pembiayaan pembangunan infrastruktur masih belum mencukupi APBN, dengan Rp2,385 triliun hanya mencakup 37% dari total kebutuhan. Sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur lainnya adalah penanaman modal asing atau aliran modal asing. Penanaman Modal Asing (PMA) atau Foreign Direct Investment (FDI) diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Terkait Penciptaan Lapangan Kerja (Perppu Ciptaker).

Penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam UUPM Pasal 1 adalah suatu proses melakukan kegiatan penanaman modal di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan menggunakan modal asing atau melakukan usaha patungan dengan penanam modal dalam negeri. Untuk menarik investor asing yang semakin tertarik berinvestasi di Indonesia, pemerintah Indonesia terus berupaya menjadikan investasi lebih nyaman dan mudah. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 yang disebut juga Perpres tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, telah memperluas cakupan bidang usaha penanaman modal. Proyek Strategis Nasional (PSN) telah menetapkan pembangunan infrastruktur sebagai sektor usaha terbuka yang memungkinkan dilakukannya kegiatan penanaman modal PMDN dan PMA, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Perpres tersebut. Kemitraan pemerintah-bisnis (KPBU) merupakan program populer yang dapat dimanfaatkan untuk mendatangkan FDI untuk pembangunan infrastruktur (Dekha, 2023).

Menurut Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, hal ini merupakan perkembangan signifikan yang dapat dilakukan oleh sektor swasta melalui Program Kerja Sama Ekonomi



Pemerintah dan Dunia Usaha (KPBU) Direktur Utama Kementerian PUPR Avi Argyantoro juga menyatakan pemerintah berupaya menciptakan inovasi keuangan untuk mengisi kesenjangan keuangan yang berlaku saat ini diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Perpres KPBU). Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (7) Keputusan Presiden KPBU, badan hukum yang dapat menjadi peserta KPBU dalam hal ini tidak hanya mencakup badan hukum usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, tetapi juga mencakup badan hukum asing entitas.

Selain itu, Indonesia harus mempertimbangkan faktor-faktor yang dipertimbangkan investor asing ketika melakukan investasi di Indonesia atau negara lain, karena KPBU sangat penting dalam pembangunan infrastruktur. Dalam melakukan investasi tentunya ada risiko yang menjadi pertimbangan PMA dalam melakukan investasi, salah satu faktor utama yang menjadi pertimbangan adalah kepastian hukum. Menanamkan modal sebagai investor asing memerlukan kemampuan untuk menjaga kepentingan mereka, yang mana hal ini sangat penting. Selain itu, faktor yang menjadi perhatian calon investor asing adalah penyelesaian perselisihan dan perbedaan pendapat yang merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan PMA untuk melindungi kepentingannya. Dalam artikel ini, penulis bertujuan untuk memperjelas perlindungan hukum yang diberikan PMA jika terjadi perselisihan dengan pemerintah mengenai PKBU. Sengketa dapat diselesaikan melalui ICSID dalam skenario ini, termasuk yang terkait dengan aktivitas investasi PMA (Surachman, dkk., 2021). Berdasarkan nama topik penelitian, penulis mengusulkan bagaimana cara mengangkat permasalahan tersebut, khususnya bagaimana melindungi secara hukum penanaman modal asing (FDI) dalam bentuk kerjasama Pemerintah dengan dunia usaha?

METODE PENELITIAN

Penelitian yang diteliti adalah penelitian deskriptif analitis, yang melibatkan pelaksanaan penelitian yang memberikan gambaran yang tepat dan faktual tentang berbagai populasi atau wilayah dengan menggunakan ciri, atribut, atau komponen tertentu. Dan menggunakan Kajian literatur dengan memanfaatkan informasi dari data skunder dari berbagai artikel riset yang sudah diterbitkan. Adapun untuk mencari kebaruan, penulis membatasi aspek waktu publikasi artikel dimulai dari tahun 2010 hingga 2024 dalam kurun waktu 14 tahun terakhir. Data skunder tersebut digunakan sebagai bahan review terhadap sejumlah artikel, yang berasal dari artikel berskala internasional maupun nasional. Pengumpulan data kajian literatur menggunakan tiga database, yaitu Google Scholar, Scopus, dan PubMed. Namun, selain menggunakan sumber data utama, penulis juga menambahkan sumber pustaka lain yang relevan dan valid dengan tema yang dibahas (Yuliani, dkk, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Meskipun merupakan negara terbesar di dunia, yang terdiri dari lebih dari 17 pulau, negara ini merupakan tantangan bagi seluruh penduduknya untuk mencapai kemajuan ekonomi dan kesejahteraan. Untuk mencapai tujuannya, pemerintah melakukan upaya signifikan untuk mengembangkan infrastruktur yang kuat seperti jalan dan pelabuhan, bandara; kereta api);



pembangkit listrik; dan jasa telekomunikasi. Proyek Pembangunan Ibukota Kepulauan (IKN) merupakan wujud komitmen pemerintah Indonesia terhadap pemerataan ekonomi dan pembangunan di seluruh tanah air. Mendapatkan pembangunan ini bukanlah tugas yang mudah karena diperlukan investasi yang besar untuk proyek-proyek pembangunan. Pemerintah tidak dapat menyediakan dana tersebut tanpa keterlibatan masyarakat, baik dalam negeri maupun internasional. Investasi dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk ikut terlibat.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk menyambut dan memotivasi mereka yang tertarik untuk berinvestasi atau melakukan investasi di Indonesia. Penanaman modal asing dapat dibagi menjadi dua kelompok, FDI dan FII. Investasi investor dalam perekonomian luar negeri yang memberi mereka kendali atau pengaruh signifikan atas pengelolaan kewirausahaan dianggap sebagai investasi, sebagaimana didefinisikan oleh Dana Moneter Internasional (IMF). OECD menganggap FDI sebagai bentuk investasi lintas batas, dimana investor di satu negara mempunyai kepentingan jangka panjang dan sebagian besar mempengaruhi perusahaan di negara lain. FDI atau Investasi Asing Langsung, sebagaimana didefinisikan oleh Jan Drahekoupil, mengacu pada investasi dalam bisnis di negara lain. Investasi portofolio, juga dikenal sebagai FII, adalah jenis investasi jangka pendek yang melibatkan pembelian dan penjualan saham atau mata uang selama ribuan tahun dengan imbalan harga pasar. mereka ingin membeli dan menjual.

Untuk menghindari kesalahpahaman, penulis akan membahas penanaman modal asing dalam konteks FDI pada kesempatan kali ini. Di Indonesia, penafsiran UUPM terhadap Pasal 2 UEPM secara spesifik menyebutkan bahwa seluruh penanaman modal yang dimaksud dalam undang-undang tersebut bersifat langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung. Kecuali undang-undang menentukan lain, penanaman modal asing wajib berbentuk perseroan terbatas (PT) sesuai hukum Indonesia dan harus berkedudukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UUPM (Halim,dkk, 2022).

Pasal 5 UUPM mengatur bentuk PMA sesuai dengan peraturan KPBU yang terdapat dalam Keputusan Presiden tentang PPA. Sesuai Perpres pasal 1 ayat 6 pasal yang sama, KPBU adalah suatu bentuk kerja sama antara pemerintah dan badan usaha untuk menyediakan infrastruktur dan pelayanan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya. Pemerintah Pertimbangan alokasi risiko antar pihak untuk memaksimalkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya dalam unit bisnis. Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, harus berbentuk PT (badan hukum) di bawah PMA. Hal ini tercermin dari pelaksanaan program KPBU Pemerintah yang berbadan hukum komersial. Selain itu, pasal 1 ayat (8) perubahan tersebut juga mengamanatkan bahwa setiap badan usaha yang mendapat penawaran dalam lelang atau ditunjuk langsung sebagai pelaksananya harus merupakan badan usaha berbentuk PT yang melaksanakan KPBU.

Diantaranya adalah Menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah atau badan usaha milik negara/BUMD yang menduduki jabatan tersebut. Dan Menteri/kepala lembaga/kepala daerah dan/atau Menteri Keuangan yang berperan mendukung dan menjamin pemerintahan. Untuk memberikan dukungan dan jaminan pemerintah, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Manajemen Keuangan dan Risiko (DJPPR) menjadi unsur sentral dalam hal ini. Selain Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/PANA Pembangunan Nasional sebagai



koordinator KPBU., masih ada aktor lain yang terlibat dalam KPBU yang tidak disebutkan dalam Perpres tentang KPBU (Manulang, 2024).

Tiga tahap, perencanaan, persiapan, dan transaksi, dapat digunakan untuk menyederhanakan proses pelaksanaan KPBU.

Tahapan pelaksanaan Perpres KPBU ini melibatkan Menteri Pelaksana, pimpinan organisasi, kepala daerah/BUMN, atau BUMD yang melakukan kajian pendahuluan dan mensintesiskannya ke dalam sepuluh rencana KPBU sebelum merancang jika rencana anggaran tersedia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20-25.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS mempunyai tugas yang besar untuk menyusun rencana KPBU yang telah disusun, yang harus mencakup baik PPT yang siap diusulkan maupun yang telah mencapai tahap penyusunan proposal, karena masih dalam tahap perencanaan. Dalam proses penyiapan KPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 hingga 34 dan didukung oleh anggota Badan Persiapan, PJPK melakukan konsultasi publik sebagai bagian persiapan kajian. Prosedur pengembalian investasi untuk organisasi komersial, dana kelayakan, dukungan pemerintah, dan pengembangan rencana penjaminan, serta pengadaan tanah untuk KPBU. Tahap akhir transaksi GCA, yang meliputi penentuan lokasi lokasi proyek, perekrutan unit usaha yang sesuai, penandatanganan perjanjian, dan penyelesaian biaya proyek KPBU sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 35 hingga 42 Keputusan Presiden PNP ini, akan dilaksanakan selanjutnya. Risiko yang terkait dengan pelaksanaan KPBU mengharuskan para pihak untuk mengambil tanggung jawab. Risiko infrastruktur, politik, dan keuangan termasuk di antara bahaya yang ada. Risiko merupakan kekhawatiran yang signifikan bagi calon investor dalam hal ini karena kerugian berpotensi mengurangi keuntungan atau mengakibatkan keruntuhan finansial perusahaan.

Risiko infrastruktur adalah masalah yang dapat timbul selama siklus hidup proyek perjanjian kerjasama dan dapat berdampak negatif terhadap aktivitas investasi unit bisnis, termasuk pinjaman pihak ketiga dan ekuitas. Risiko politik adalah risiko GCA atau tindakan pemerintah, perubahan undang-undang, pelanggaran kontrak pemerintah atau kejadian force majeure lainnya. Terakhir, risiko finansial adalah risiko yang ditinjau dari sudut pandang ekonomi, terutama risiko yang dapat mempengaruhi keuangan negara, yang juga dapat berdampak pada organisasi komersial yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pelaksanaan KPBU, misalnya risiko yang terkait dengan asumsi makroekonomi yang mendasarinya, risiko pendapatan pemerintah, risiko pembiayaan, dan risiko lainnya. Kemungkinan terjadinya kejadian tak terduga di negara tersebut dapat mengakibatkan wabah. Pemerintah telah menciptakan bantuan dan jaminan pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Pasal 16 ayat (1) menguraikan dua opsi dukungan pemerintah, yaitu bantuan kelayakan dan/atau insentif perpajakan, sesuai ketentuan hukum yang sejalan dengan usulan PJPK. Istilah dukungan kelayakan digunakan untuk menggambarkan dukungan pemerintah terhadap KPBU yang dianggap tidak layak secara finansial namun tetap layak secara ekonomi.

Hal ini dapat dicapai dalam bentuk Viability Gap Fund (VGF). Untuk meningkatkan kelayakan finansial proyek KPBU, dana yang disediakan pemerintah digunakan dalam VGF. Melalui dukungan VGF, biaya pembangunan infrastruktur dapat ditekan untuk mencapai laba atas



investasi yang lebih tinggi. Seiring dengan bantuan pemerintah dalam mengurangi risiko dan menarik investor, pemerintah juga dapat memberikan jaminan dalam bidang ini. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 mengatur tentang Penjaminan Infrastruktur pada Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilaksanakan melalui Perpres Penjaminan KPBU. BUPI atau perusahaan publik yang mempunyai kewenangan memproses dan memberikan penjaminan infrastruktur diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan permohonan penjaminan infrastruktur yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, sesuai dengan keputusan Pemerintah (Simatupang, 2011).

Persero yang didirikan pemerintah pada tahun 2009 merupakan salah satu contoh BUPI yang mengutamakan proyek infrastruktur yang aman, khususnya proyek KPBU. Pemerintah telah memberikan dukungan dan jaminan bagi KPS, namun hal ini tidak berarti bahwa investasi dengan cara ini sepenuhnya bebas risiko. Menurut Pak Soenarajaji, bukunya memuat banyak ilustrasi yang menyoroti bahayanya berinvestasi di luar negeri. Permusuhan politik terhadap investasi asing dapat dipicu oleh ideologi negara investor yang tidak menyetujui atau menolak modal asing. Kemungkinan kedua adalah ketakutan kaum nasionalis yang mengambil alih dominasi ekonomi dari pihak asing, yang dapat mengakibatkan xenofobia terhadap investor asing. Investor internasional mungkin harus menegosiasikan ulang transaksi awal karena pergeseran industri.

Situasi keempat adalah ketika rezim pemerintahan baru berupaya mengubah kontrak yang telah ditandatangani rezim pemerintahan sebelumnya. Perubahan situasi dan kondisi menyebabkan ketiga negara tuan rumah menganggap implementasi kontrak menjadi rumit. Kondisi hukum dan ketertiban yang tidak menentu di negara tuan rumah menimbulkan risiko yang tidak menguntungkan bagi investasi asing, sehingga rentan terhadap pejuang pemberontak. Jika diperlukan intervensi dari negara tuan rumah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan tertentu, skenario ketujuh bisa terjadi. Skenario kedelapan melibatkan korupsi internal atau sebaliknya, dimana pemerintahan lama yang korup digantikan oleh pemerintahan lain. Contoh-contoh ini menyoroti berbagai peluang yang bisa muncul dalam investasi asing (Pratiwi, 2017).

Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan karena peraturan UPM ISDS selalu mengacu pada kesepakatan yang disepakati oleh para pihak tersebut di atas. Ini termasuk klausul penyelesaian, klausul arbitrase jika berlaku, dan klausul pilihan hukum. Dimasukkannya klausul stabilitas memastikan bahwa pengaturan investasi tidak berubah jika terjadi perubahan kebijakan atau undang-undang yang diterapkan oleh negara tuan rumah. Ketentuan yang dikenal dengan klausul pilihan hukum ini mengamanatkan bahwa tidak ada ketentuan yang dimasukkan ke dalam perjanjian berdasarkan hukum internasional dan menentukan hukum mana yang akan digunakan untuk menentukan perjanjian tersebut. Namun demikian, klausul arbitrase merupakan hal yang paling penting, terutama yang menjelaskan perjanjian penanaman modal yang telah memilih arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan Pasal 32 ayat (4) UUPM (Vahleyy, 2023)

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan adalah bahwa perlindungan hukum yang ada diperlukan untuk meningkatkan minat investor asing dalam berinvestasi di Indonesia, terutama



dalam skema Public-Private Partnership (PPP). Penelitian ini menemukan bahwa kepastian hukum yang stabil dan transparan serta perlindungan hukum yang efektif terhadap Foreign Direct Investment (FDI) dapat meningkatkan keamanan investasi dan mengurangi risiko kerugian bagi investor asing. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan bahwa pemerintah Indonesia harus meningkatkan perlindungan hukum bagi FDI dengan mengembangkan peraturan yang lebih jelas dan efektif, serta meningkatkan kesadaran dan keseriusan dalam melindungi hak-hak investor asing.

DAFTAR PUSTAKA

- Dekha, M. F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Foreign Direct Investment (FDI) Dalam Bentuk Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU). *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 1(4), 250-262.
- Fahlevy, S. (2023). Urgensi Moratorium Terhadap Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) Terkhusus pada Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Merujuk pada International Centre For The Settlement Of Investment Dispute (ICSID). *UNES Law Review*, 6(2), 5891-5901.
- Halim, M. P., Matoati, R., Viana, E. D., & Suryawati, R. F. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan dan Green Perceived Risk terhadap Keputusan Investasi Milenial Jawa Barat. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi*, 13(2), 203-212.
- Manullang, S. (2024). Aspek Hukum Investasi Infrastruktur: Kemitraan Publik-Privat Dan Kerangka Regulasi. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 1185-1200.
- Pratiwi, A. R. Wacana Publik 2017 Menemukan Makna Dari Ide Dan Gagasan.
- Simatupang, C. A. P. (2011). Studi Skema Penjaminan Dana Infrastruktur Pada Proyek Konstruksi (Doctoral dissertation, UAJY).
- Surachman, E. N., Suhendra, M., Prabowo, S., & Handayani, D. (2021). Dinamika penyiapan proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha di Indonesia. *Elex Media Komputindo*.
- Yuliani, W., & Supriatna, E. (2023). Metode Penelitian Bagi Pemula. Penerbit Widina.